



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
FRAKSI PDI PERJUANGAN
Sekretariat: Jl. Malioboro, Nomor 54, Yogyakarta
Telpun/Fax: (0274) 560293, 512688. Ext 241



**PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PDI PERJUANGAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR BERSIH**

Yth. Pimpinan Rapat Serta Unsur Pimpinan Dewan,
Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta,
Yth. Sekretaris Daerah Dan seluruh Jajaran Eksekutif, dan
Seluruh Anggota Dewan, Rekan-Rekan Pers dan Seluruh Hadirin Yang Kami
Muliakan.

Assalamu'allaikum. Wr.Wb.
Salam Sejahtera bagi kita sekalian,
Om Swasti astu,
Namo Budhaya,
Salam Kebajikan,
Rahayu,

MERDEKA !

Sebagai pembuka, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Swt, Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih dapat berkumpul dalam rapat paripurna ini dalam keadaan sehat walafiat tak kurang suatu apapun.

Rapat Paripurna Dewan Yang kami Hormati,

Sebelum kami menyampaikan pandangan umum fraksi terhadap rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Perusahaan Umum Daerah Air Bersih, perkenankanlah kami mengucapkan terimakasih dan rasa hormat Kepada :

1. Pimpinan rapat beserta unsur pimpinan Dewan yang telah memberikan kesempatan kepada Fraksi PDI Perjuangan untuk menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi terhadap rancangan Peraturan Daerah ini.
2. Saudara Gubernur Yang telah berkenan untuk memberi penjelasan terhadap rencana Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Bersih.

Rapat Paripurna Dewan yang kami hormati,

Air merupakan elemen pokok dalam kehidupan dan kehidupan manusia. Air dalam dalam setiap kebudayaan selalu dimaknai sebagai sumber kehidupan yang harus selalu dilestarikan. Dalam filosofi budaya Jawa yang termaktub dalam “Hamemayu Hayuning Bawana”, penghormatan atas kehidupan melalui air selalu mendapat tempat istimewa. Dalam ekspresi seni pertunjukan terlihat jelas di Kraton Ngayogyakarta dengan “Bedhaya Tirta Hayuningrat” karya Sri Sultan HB X yang sakral ditarikan.

Dalam proses di dunia modern ini, air menjadi sektor strategis. Air memiliki nilai publik dimana masyarakat bebas untuk mengakses sekaligus sekaligus barang privat dimana air menjadi produk yang dikomersilisasikan. Padahal air merupakan sumber daya yang tidak diciptakan oleh manusia. Kita-lah yang harus mampu mengelola air untuk kesejahteraan bersama. Nilai pengelolaan tersebut yang hendak coba dilakukan oleh pemerintah daerah dalam sebuah Perusahaan Umum Daerah Air Bersih DIY.

Rapat Paripurna Dewan yang kami hormati,

Pada tataran tersebut, Kami, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sangat bisa memahami apa yang sedang diupayakan oleh Pemerintah Daerah DIY dengan mengajukan Rancangan Peraturan Daerah ini. Setelah mencermati Naskah Akademik dan Draft Raperda, berikut ini kami sampaikan tiga pemikiran mendasar sebagai berikut:

1. Undang – undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3 menyebutkan bahwa *“Bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar – besarnya kemakmuran rakyat”*.

Atas dasar tersebut tatakelola penguasaan air sebagai barang publik harus dipikirkan dengan seksama supaya kesejahteraan rakyat dapat dicapai. Keseimbangan antara air sebagai hak rakyat yang harus dipenuhi dalam layanan dasar oleh pemerintah dan air sebagai barang komersial harus dikelola secara adil tanpa meninggalkan akses wong cilik terhadap air bersih.

2. Mekanisme Tata Kelola

Kami mendukung upaya pengelolaan yang melibatkan pihak ketiga dalam bentuk KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha). Hal ini diharapkan menjadi *New Public Service* (Pelayanan Publik Baru) yang merupakan pergeseran jati diri pemerintahan modern untuk memenuhi tuntutan keinginan dan kebutuhan publik menjadi murah, tepat waktu, puas, dan bahagia lahir batin. Salah satu aspek yang penting untuk diatur dalam penyelenggaraan pelayanan publik adalah standar pelayanan. Dengan adanya standar pelayanan, akan sangat menjamin akses yang sama dari setiap warga negara untuk mendapatkan pelayanan dari

penyelenggara negara. Untuk itu, regulasi – regulasi yang ada harus dicermati dengan seksama.

3. Studi Kelayakan

Studi kelayakan (*feasibility studies*) atas perusahaan daerah yang baru ini perlu dilakukan dengan seksama. Di dalam Naskah Akademik hal ini perlu ditambahkan peluang kelayakan usaha publik ini.

Selain itu, mengingat di DIY ada PDAM hingga SPAMDES (Sistem Penyediaan Air Minum Desa), bagaimana nanti antar stakeholders pelayanan air bersih ini diharmoniskan?

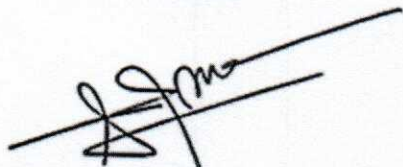
Rapat paripurna Dewan yang kami hormati,

Demikianlah Pemandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan DPRD DIY terhadap Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Perusahaan Umum Daerah Air Bersih, ada kurang dan lebihnya mohon maaf serta terimakasih atas perhatiannya.

Yogyakarta , 4 November 2019

Fraksi PDI Perjuangan DPRD DIY

Ketua



RB. Dwi Wahyu Budiantoro, S.Pd., M.Si Wahyu Pradana Ade Saputra, S.Psi

Sekretaris

